



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 57) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.2.187.091.604.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp.1.482.237.892.240,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan

- d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.874.571.126.098,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.479.600.475.656,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.114.072.747.486,00 (seratus empat belas miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.13.993.480.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp.874.621.116.098,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus enam belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas :
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.575.572.363.287,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.73.657.977.217,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.186.688.889.672,00 (seratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.24.070.609.383,00 (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.795.882.197,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.720.750.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.33.660.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.13.030.885.342,00 (tiga belas miliar tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp.479.600.475.656,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp.66.580.939.266,00 (enam puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp.142.505.600,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.102.052.952.976,00 (seratus dua miliar lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.23.801.230.114,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu seratus empat belas rupiah);
- e. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp.417.250.000,00 (empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.068.958.600,00 (satu miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- g. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.985.340.800,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
- h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp.3.840.740.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp.6.308.131.500,00 (enam miliar tiga ratus delapan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.6.823.921.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.389.311.708,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan rupiah);

- n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.295.392.334,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- o. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.253.397.600,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- p. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.540.721.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- q. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.451.853.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- r. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.38.799.032.700,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- s. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.2.826.800.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- t. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.83.159.319.214,00 (delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus empat belas rupiah);
- u. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.136.815.178.244,00 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp.276.202.269.760,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.50.627.846.906,00 (lima puluh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.382.676.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.8.170.580.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.228.750.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.1.396.260.500,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.216.227.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.7.382.993.397,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.5.430.673.000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - h. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.1.522.839.453,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 - i. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.10.675.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp.11.940.750.656,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah); dan
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.13.945.421.900,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.119.198.965.024,00 (seratus sembilan belas miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.73.328.965.024,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua puluh empat rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp.45.870.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.99.143.141.700,00 (sembilan puluh sembilan miliar seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp.60.783.610.500,00 (enam puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp.6.465.450.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp.21.812.808.700,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebesar Rp. 649.900.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- e. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp.8.911.372.500,00 (delapan miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
 - g. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.132.316.130,00 (lima miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp.90.746.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 409.500.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp.4.627.070.130,00 (empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-1-2022
Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,
Cap ttd,
SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-1-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 3

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006